



INSPEKTORAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Laporan Tahunan 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI
(PPID)**

INSPEKTORAT PROVINSI NTB

inspektoratntb@gmail.com



621360 / 634875



Jl. Langko No.27 Mataram



Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2023, telah selesai terselesaikan.

Sesuai amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), PPID Inspektorat Provinsi NTB terus berupaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan informasi publik, sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi publik dan hak publik untuk tahu.

Laporan ini merupakan hasil rangkaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh PPID Inspektorat Provinsi NTB yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Penyusunan laporan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan PPID Inspektorat Provinsi NTB yang dilaksanakan di tahun 2023, termasuk hambatan dan kendala yang dalam pelaksanaannya.

PPID Inspektorat Provinsi NTB terbuka akan saran dan masukan agar kinerja PPID Inspektorat Provinsi NTB dapat lebih baik kedepannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, 28 Maret 2024

PPID INSPEKTORAT PROVINSI NTB,
Penanggung Jawab



MUHARIYADI KURNIAWAN S. Sos., M. E

Pembina Tingkat I

NIP. 197202171996031004

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
1.1. Gambaran Umum Inspektorat Provinsi NTB.....	1
1.2. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	1
1.3. ARAH PRIORITAS PELAYANAN.....	2
BAB II	4
2.1 SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	4
2.2 SUMBER DAYA MANUSIA.....	5
2.3 INFORMASI PUBLIK PADA SISTEM INFORMASI PPID INSPEKTORAT PROVINSI NTB 5	
2.4 BESARAN ANGGARAN	5
BAB III	6
BAB IV	8
BAB V	9
BAB VI.....	10
BAB VII.....	11
BAB VII.....	12

BAB I

GAMBARAN UMUM

dan KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT PROVINSI NTB

Inspektorat Provinsi NTB merupakan unsur pengawas dalam tatanan tata kelola pemerintahan daerah Provinsi NTB, atau disebut sebagai APIP - Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Secara garis besar, tugas dan fungsi Inspektorat adalah sebagai Consultant dan Quality Assurance (QA) melalui serangkaian kegiatan seperti audit dan review, untuk menjamin kegiatan pada pemerintah daerah Provinsi NTB dapat terlaksana dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dalam RPJMD Provinsi NTB 2018-2023, Inspektorat menjalankan misi ke-2, yaitu Mewujudkan NTB bersih dan Melayani, yang bertujuan mewujudkan pemerintah yang bersih, bebas KKN dan akuntabel dengan indikator nilai Reformasi Birokrasi, dengan dua sasaran, yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah (indikator opini BPK) dan meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (indikator nilai SAKIP).

Fokus Inspektorat adalah memberikan pembinaan dan pendampingan kepada perangkat daerah agar dapat meningkatkan kinerja dan meminimalkan terjadinya kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian daerah. Selain itu, Inspektorat berkewajiban memberikan early warning (peringatan dini) terhadap pengelolaan anggaran pada perangkat daerah agar tidak terjadi kesalahan, sebelum dilakukan audit oleh lembaga pengawas eksternal.

Struktur, tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi NTB, secara rinci diatur dalam Peraturan Gubernur NTB No. 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu, Inspektorat Provinsi NTB juga mengawal tugas mandatory dari pemerintah pusat, diantaranya pengawalan pencapaian nilai Monitoring Center for Prevention dari Komisi Pemberantasan Korupsi; Pembangunan dan Evaluasi Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah Provinsi NTB dari Kementerian PAN-RB; dan penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia.

Sebagai instansi pengawas pada pemerintah daerah, Inspektorat Provinsi NTB berkomitmen pada transparansi dan keterbukaan informasi publik yang salah satunya diwujudkan melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Inspektorat Provinsi NTB.

1.2. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pembentukan PPID merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik. Pembentukan PPID di tingkat provinsi, dimaksudkan sebagai pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, tugas PPID adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai dasar pengelolaan PPID lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat.

PPID Inspektorat Provinsi NTB dibentuk pada tahun 2017, menyusul diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor:

550/002/KOMINFOTIK tanggal 18 Januari 2017 Tentang Implementasi e-Government dan Penggunaan Media Sosial Lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Pada tahun 2023, susunan keanggotaan PPID Inspektorat ditetapkan melalui Surat Keputusan Inspektur Provinsi NTB No. 173 Tahun 2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2023.

Pada Tabel 1.1 berikut ini, merupakan daftar regulasi yang menjadi acuan pelaksanaan kebijakan pelayanan informasi publik di Inspektorat Provinsi NTB.

Tabel 1.1. Daftar Regulasi

No.	Peraturan	Tentang	Tahun Terbit
1.	Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 10 Tahun 2015	Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah	2015
2.	Peraturan Gubernur NTB Nomor 35 Tahun 2012	Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkup Pemerintah Provinsi NTB	2012
3.	Peraturan Gubernur NTB Nomor 24 Tahun 2018	Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi NTB	2018
4.	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Nomor:188.44/8/2013 Tahun 2013	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik PPID di Lingkup Pemerintah Provinsi NTB	2013
5	Peraturan Gubernur NTB Nomor 11 Tahun 2020	Tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik	2020

6.	Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 550 / 002 / KOMINFOTIK / 2017	Tentang Implementasi e-Government dan Penggunaan Media Sosial Lingkup Pemerintah Provinsi NTB,	2017
7.	Keputusan Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 173 Tahun 2023	Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023.	2023

1.3. ARAH PRIORITAS PELAYANAN

Prioritas pelayanan informasi publik Inspektorat Provinsi NTB adalah memberikan pelayanan kepada pemohon informasi publik secara cepat, dan tepat waktu dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023, fokus kegiatan PPID Inspektorat adalah: Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik dengan:

1. Menyusun Daftar Informasi Publik Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2023;
2. Melengkapi dan meng-update SOP terkait Pelayanan Informasi Publik;
3. Melakukan update data secara berkala pada laman website Inspektorat Provinsi NTB;
4. Melakukan pengembangan kanal informasi utama, website/www.inspektorat.ntbprov.go.id agar lebih user friendly.
5. Mendukung SDM PPID untuk mengikuti kegiatan webinar/workshop (free online webinar/workshop) untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Selain itu, dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik berbasis elektronik dalam konteks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), PPID secara

bertahap melakukan pengumpulan dan pengarsipan data secara digital, untuk mempermudah pencarian data, baik berupa surat, peraturan maupun dokumen.

Melanjutkan inovasi PPID tahun 2022, yaitu penerapan aplikasi *Spread Sheet*, (aplikasi berbasis web untuk mempermudah pelacakan dan pengarsipan surat/dokumen secara digital), telah dilakukan penyesuaian sejumlah fitur pelengkap, yang ditambahkan berdasarkan hasil evaluasi oleh user. Alhamdulillah, sejak mulai diterapkan, *Spread sheet* telah berjalan dengan baik dan terbukti efektif, khususnya untuk pencarian arsip dan pelacakan surat.

Selain itu, PPID Inspektorat Provinsi NTB akan terus mengoptimalkan media sosial untuk penyebaran informasi tentang kegiatan dan layanan publik Inspektorat Provinsi NTB, melalui laman Instagram, Facebook dan Youtube. Sementara untuk Twitter (X) dan Tik Tok, masih belum aktif.

Dengan komitmen menjadi lembaga publik yang terbuka serta berbagai upaya yang telah dilakukan, pada tahun 2023 Inspektorat Provinsi NTB kembali memperoleh predikat sebagai Badan Publik Informatif dan mempertahankan peringkat ke-4 pada kategori Badan Publik lingkup Perangkat Daerah Provinsi NTB, yang diumumkan pada acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB Tahun 2022.

BAB II

GAMBARAN UMUM

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan PPID Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan di lobby Kantor Inspektorat Provinsi NTB yang beralamat di Jalan Langko No. 27 Kota Mataram. Terdapat tiga orang staf pada desk layanan informasi yang akan membantu masyarakat/pemohon informasi memperoleh informasi, baik informasi dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Petugas desk informasi juga bertugas membantu dan mengarahkan masyarakat untuk bisa memenuhi Standar Operasional Prosedur terhadap proses permohonan informasi yang diminta.

Sejak tahun 2022, Inspektorat Provinsi NTB telah dilengkapi dengan ruang Sekretariat PPID yang berfungsi sebagai ruang layanan dan konsultasi. Pemohon informasi akan diarahkan ke ruang Sekretariat PPID, jika membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai informasi atau data yang dibutuhkan.

Selain layanan pada desk informasi dan ruang sekretariat PPID, Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat memfasilitasi masyarakat untuk dapat memperoleh atau menyampaikan permohonan informasi melalui sistem elektronik berbasis website, pada laman www.inspektorat.ntbprov.go.id

Tabel dibawah ini sarana prasarana layanan informasi PPID pada:

Table 2. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

No.	Jenis	Ketersediaan	Diperlukan
1.	Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	<ul style="list-style-type: none">- Meja Informasi (1 buah)- PC (1 buah)- Printer (1 buah)- Gawai untuk keperluan Pengisian Survey Kepuasan Masyarakat- Jaringan Internet- Buku Tamu- Buku Register Permohonan Informasi Publik- Jaringan Internet	

2.	Sarana Operasional Sekretariat PPID Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> - PC (1 buah) - Printer (1 buah) - Meja Kerja (2 buah) - Jaringan Internet - Meja Rapat - LCD Proyektor - AC (1 buah) 	<ul style="list-style-type: none"> - Laptop (1 buah) - Scanner (1 buah)
3.	Sarana Sosialisasi dan Dokumentasi Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> - Website PPID - Media Sosial @itprovntb - Banner (2 buah) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kamera / Lensa - Clip On Microphone -

2.2 SUMBER DAYA MANUSIA

Pemenuhan pelayanan publik tentunya tidak lepas dari Sumber Daya Manusia. Berdasarkan SK Inspektur Provinsi NTB No. 173 Tahun 2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023, jumlah SDM Inspektorat Provinsi NTB yang memberikan pelayanan publik melalui PPID adalah sebanyak 11 orang, terdiri dari 7 orang ASN, 1 orang CPNS dan 2 orang tenaga non ASN. Tiga orang SDM PPID memiliki kompetensi teknis dalam pengelolaan Informasi dan Teknologi (IT) yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan website dan data digital.

Tabel 2.2. Sumber Daya Manusia PPID Provinsi NTB

No.	Klasifikasi Personil	Tersedia	Diperlukan
1.	Personil PPID Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggung Jawab (Inspektur) - Pejabat PPIDP (Sekretaris) - Pejabat Pengelola Informasi (Sub Koordinator Program) - Pejabat Dokumentasi dan Arsip (Kasubbag Umum dan Keuangan) - Pejabat Pelayanan Informasi (Sub Koordinator Analisa dan Pelaporan) - Staf Pembantu PPID (6 Orang) 	

2.3. INFORMASI PUBLIK PADA SISTEM INFORMASI PPID INSPEKTORAT PROVINSI NTB

Sebagai bagian dari PPID Utama yang telah mengembangkan Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yaitu sebuah sistem informasi untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, PPID Inspektorat Provinsi NTB telah menyusun dan mengumumkan daftar informasi publik sesuai aturan, yaitu yaitu Informasi Berkala, Informasi Serta Merta dan Informasi Yang Tersedia Setiap Saat.

Proses permohonan informasi secara online, melalui Website Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat (<http://inspektorat.ntbprov.go.id>) dan mengikuti SOP yang berlaku.

Tabel 2.3.
Jumlah Informasi Yang Terunggah dan Tersedia tahun 2023

No.	Nama Instansi Lingkup Pemerintah Provinsi NTB	Berkala	Serta Merta	Setiap Saat	Dikecualikan	Jumlah
1	Inspektorat	130	5	7	-	142

2.4 BESARAN ANGGARAN

Besaran anggaran pelaksanaan kegiatan PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 bersumber dari dana APBD Provinsi NTB, sebesar, Rp. 92. 200.000,-, (Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari Honor Pengelola Website: Rp. 25.2 Juta, Kursus Pelatihan Singkat Rp. 14 Juta, Publikasi/Kerjasama Media Rp. 38 juta dan Penambahan Sarana dan Prasarana PPID Rp. 15 Juta.

Tabel 2.4. Jumlah Anggaran PPID T.A. 2023

No.	Sumber Dana	Anggaran Murni (Rp.)	Anggaran Perubahan (Rp.)
1.	APBD	Rp. 92.200.000,00,-	Rp. 77.200.000, 00,-

BAB III

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Inspektorat Provinsi NTB dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online (melalui website: <https://inspektorat.ntbprov.go.id/>) dan offline (melalui desk layanan). Permohonan melalui website PPID Inspektorat Provinsi NTB dapat secara langsung diakses oleh masyarakat tanpa perlu datang ke kantor Inspektorat. Berikut data statistik pengunjung website PPID Inspektorat serta jumlah permohonan informasi publik yang masuk melalui meja layanan PPID Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 3.1. Rekapitulasi Jumlah Kunjungan Website

No	Bulan	Jumlah Kunjungan (Kali)	Jumlah Download DIP (Kali)
1	Januari	1.966	424
2	Februari	2.429	453
3	Maret	2.409	396
4	April	1.849	211
5	Mei	3.022	110
6	Juni	2.827	57
7	Juli	2.510	1247
8	Agustus	2.273	242
9	September	2.219	2220
10	Oktober	2.355	1228
11	November	1.810	1166
12	Desember	1.321	136
Total		2.7040	2.890

Tabel 3.2. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2023

Bulan	Jumlah Permohonan	Media		Pemohon Informasi		Waktu		Pemberian Informasi			Alasan Penolakan
		Online	Meja Layanan	Individu	Lembaga	<10 hari	>10 hari	Sepenuhnya	Sebagian	Ditolak	
Januari											
Februari											
Maret											
April											
Mei											
Juni											
Juli											
Agustus											
September											
Oktober											
November											
Desember											

Selama tahun 2023, tidak ada permohonan informasi publik yang diajukan melalui PPID Inspektorat Provinsi NTB.

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Selama kurun waktu 2023, tidak ada pemohon yang mengajukan keberatan dan sengketa informasi.

Table. 2.3. Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi

Jumlah keberatan	Tanggapan Atasan PPID		Jumlah Sengketa Informasi
-	-	-	-

BAB V

KENDALA, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Dalam upaya menunjang pelayanan PPID baik dalam pelayanan informasi publik maupun dalam konteks menjalankan fungsi kehumasan, terdapat dua kendala yaitu:

1. Sarana dan prasarana/infrastruktur untuk pembuatan konten /video

Dilatarbelakangi oleh trend penggunaan video pendek dan meningkatnya popularitas media sosial, khususnya Tik- Tok, untuk mempromosikan, mensosialisasikan dan diseminasi kegiatan pemerintahan, PPID Inspektorat Provinsi NTB membutuhkan sarana dan prasarana yang menunjang pembuatan video. Meskipun telah direncanakan dan sempat dianggarkan pada tahun 2023, namun akhirnya tidak dapat terealisasi.

Dalam hal ini, dibutuhkan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana yang memadai khusus untuk mendukung proses pembuatan video, mulai dari pengambilan gambar, perekaman suara hingga editing.

2. Sosialisasi Peran, Tugas dan Fungsi PPID:

Meskipun sudah cukup lama berdiri, namun masih banyak kalangan masyarakat bahkan ASN di Inspektorat Provinsi NTB sendiri, yang belum memahami fungsi dan tugas PPID. Masih banyak kalangan yang beranggapan bahwa tugas PPID hanya sebagai petugas dokumentasi atau hanya sebagai pengelola/admin media sosial.

Dalam hal ini dibutuhkan upaya untuk mengedukasi/mensosialisasi berbagai kalangan, baik ASN maupun masyarakat (pemohon informasi) dalam beberapa hal. Pertama sosialisasi tentang tanggung jawab pengelolaan informasi dan dokumentasi yang diemban PPID. Diharapkan, pemahaman tentang PPID akan berimbas pada pemahaman masyarakat pada prosedur tata cara permohonan informasi melalui layanan PPID.

3. Peningkatan Kompetensi SDM

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat kedepannya, dibutuhkan upgrading kompetensi SDM PPID melalui berbagai diklat teknis. Meskipun hal ini telah diupayakan untuk ditanggulangi melalui keikutsertaan pada diklat gratis/tak berbayar yang disediakan beberapa platform media tertentu. Namun tentunya, masih jauh dari cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan peningkatan kompetensi teknis yang dibutuhkan.

Selain itu, SDM juga membutuhkan diklat nonteknis terkait peningkatan pemahaman akan pemanfaatan media sosial sebagai saluran pelayanan publik, agar pemanfaatan media sosial atau layanan berbasis elektronik lainnya, dapat berjalan secara optimal dan berkontribusi positif terhadap citra dan kinerja institusi. Dibutuhkan anggaran untuk pengadaan / penambahana sarana dan prasarana yang mendukung PPID, khususnya terkait pembuatan konten informasi yang bermanfaat. Selain itu dibutuhkan peningkatan pemahaman akan pemanfaatan media sosial sebagai saluran pelayanan publik, agar pemanfaatan media sosial bagi pemerintah dapat berjalan dengan baik dan optimal.

BAB VI

PENUTUP

Pelayanan informasi publik melalui PPID di Inspektorat Provinsi NTB sepanjang tahun 2023 telah berjalan dengan baik, meskipun pada teknis pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Harapan kami, tentunya kendala dapat segera teratasi dan seiring dengan pemenuhan rekomendasi yang diajukan.

Selain itu, PPID Inspektorat berharap Komisi Informasi Provinsi NTB dapat secara berkelanjutan mensosialisasikan berbagai aturan terkait informasi publik, khususnya dalam rangka persiapan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di tahun ini.

BAB VII

FOTO FOTO KEGIATAN

